

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM REHABILITASI TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN KERINCI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Oleh : Sunggul Situmorang

Pembimbing I : Mukhlis R, SH., MH.

Pembimbing II : Ledy Diana, SH., MH.

Alamat : Jl. Kutilang No. C4 – Panam – Pekanbaru

Email: Situmorangsunggul266@ g.mail.com

ABSTRACT

Act Number. 35 of 2009 on Narcotics as legal basis the statutory provisions governing the drug problem has been conceived and implemented, however, this drug related crime has not abated. It is precisely in the fact that the perpetrators of the crime is increasing, and the convict is not a deterrent and there is a tendency to repeat it again. It can be caused by the factors of sentences by a judge who does not give effect at a deterrent impact against the perpetrators. Sentences by judges tend to be more emphasis on criminal sanctions commensurate with the deeds which if the offender. This paradigm is certainly not in accordance with the drug abuse problem, because not only is the drug addict criminals, but also as a victim.

Therefore, Act Number. 35 of 2009 gives authority to judge drug addicts to examine cases in question may decide to undergo treatment and / or care. This study aimed to describe the legal provisions on sanctions for drug addicts as well as to determine the consideration the judge ruled the crime of drug addicts (study decision number: 187 / Pid.Sus / 2012 / PN. PLW). This study uses a literature review (library search) by testing or examination of the products of the judiciary (court decision), namely Decision Number. 187/ Pid.Sus / 2013 / PN. PLW The analysis was conducted using qualitative research with normative approach. The use of methods and approaches are intended to obtain accurate data on the consideration of the judge ruled on the crime of drug addicts. From these results it can be concluded that the legal provisions on sanctions for drug addicts in Law Number. 35 of 2009 on Narcotics consists of two kinds of sanctions, ie sanctions and criminal sanctions measures (double track system). Criminal sanctions for drug addicts consists of the death penalty, imprisonment, and criminal penalties contained in the provisions of Article 116, Article 121, and Article 127.

Keywords : Narcotics — Case - Crime

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan utama di bidang hukum adalah penyalahgunaan narkotika yang kerap terjadi dewasa ini. Awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diharapkan dapat mengatur segala penggunaan dan peredaran narkotika di Indonesia. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian direvisi.

Dengan tidak mengabaikan perlindungan hak-hak pelaku, dalam hal ini adalah pecandu narkotika. Dimana sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, undang-undang yang berlaku sebelumnya belum mengatur tentang perlindungan hak-hak terhadap korban penyalahgunaan

narkotika. Mengingat akan bahaya yang ditimbulkan dari narkotika, maka diaturlah mengenai pelaksanaan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.²

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 menegaskan bahwa pecandu narkotika yang tertangkap tangan oleh aparat berwenang, dan terbukti sebagai pengguna maka hakim dapat menjatuhkan hukuman untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial pada tempat rehabilitasi yang telah ditentukan.³ Rehabilitasi di prioritaskan bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika seharusnya bukan lagi dilihat sebagai seorang penjahat yang harus dihukum penjara melainkan seorang korban yang harus dilindungi hak-haknya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.⁴ Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik

¹ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009. hlm 3.

²Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta: 2007, hlm.32.

³[www.hukumonline/Narkotika / Rehabilitasi.blog.com](http://www.hukumonline/Narkotika/Rehabilitasi.blog.com).(diakses, Selasa, 25 Maret 2013 Pukul 01.45 Wib).

⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Butir 16.

fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁵

Berdasarkan Putusan hal tersebut, berdasarkan tinjauan *victimology*, mengklasifikasikan pecandu narkoba sebagai “*self victimizing victims*” yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Dikatakan bahwa menurut undang-undang narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat menjadi sebuah bentuk skripsi dengan berjudul **“Penjatuhan Pidana Bagi Pengguna Narkoba Di Pengadilan Negeri Pelalawan Dikaitkan Dengan Aspek Rehabilitasi Korban Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan

sebagai ruang lingkup dalam penelitian ini:

- 1) Bagaimanakah penjatuhan pidana bagi pengguna narkoba di Pengadilan Negeri Pelalawan dikaitkan dengan aspek rehabilitasi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tentang Narkoba?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam penjatuhan pidana bagi pengguna narkoba di Pengadilan Negeri Pelalawan dikaitkan dengan aspek rehabilitasi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
- 3) Bagaimanakah solusi dalam penjatuhan pidana bagi pengguna narkoba di Pengadilan Negeri Pelalawan dikaitkan dengan aspek rehabilitasi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui penjatuhan pidana bagi pengguna narkoba di Pengadilan Negeri Pelalawan dikaitkan dengan aspek rehabilitasi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penjatuhan pidana bagi pengguna narkoba di Pengadilan Negeri

⁵*Ibid.*

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 60.

Pelalawan dikaitkan dengan aspek rehabilitasi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 3) Untuk mengetahui solusi dalam penjatuhan pidana bagi pengguna narkotika di Pengadilan Negeri Pelalawan dikaitkan dengan aspek rehabilitasi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan penulis dengan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pelalawan khususnya terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi korban narkotika.
2. Memberikan pemahaman mengenai kendala serta solusi dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum demi perwujudan pelaksanaan penegakan hukum yang berdasarkan keadilan dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Pidana

Tujuan pidana yang berkembang dari dahulu

sampai kini telah menjurus kearah yang rasional. Yang paling diutamakan ialah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitive.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, *Roscoe Pound* menyatakan bahwa *I...Use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction.*⁷

3. Teori Penegakan Hukum

Membicarakan penegakan hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, berlaku secara filosofis, oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat.⁸

⁷Roscoe Pound, "Introduction to the Philosophy of law" dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet.II, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.65.

⁸Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 28.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁹

- a) Faktor hukumnya sendiri
Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangnya.
- b) Faktor Penegak hukum
Faktor Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Yang artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu.
- d) Faktor masyarakat
Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan
Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

F. Kerangka Konseptual

Adapun batasan terhadap penelitian sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum adalah proses perbuatan cara menegakkan,¹⁰
- 2) Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹¹
- 3) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹²
- 4) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.¹³
- 5) Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1997, hlm. 1020.

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 24.

¹²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm 54.

¹³*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1).*

⁹Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 8.

rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁴

- 6) Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.¹⁵
- 7) Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan hukum sosiologis.¹⁷ untuk melihat identifikasi dan efektivitas hukum dalam kenyataan melalui sikap, perbuatan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Pelalawan dan Rumah Tahanan Polres Pelalawan, alasannya karena kurang maksimalnya pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban dalam tindak pidana narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadi Pengadilan Negeri Pelalawan.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk memper mudah dalam melakukan penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal- hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari 3, yaitu:¹⁹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,²⁰

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁴Didik M. Arif Mansur, Elisatrus gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada. Jakarta: 2008, hlm. 27.

¹⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika.

¹⁶Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika,

¹⁷Soerjono Soekanto, *Loc. cit.*

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 44.

¹⁹Amiruddin H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 31.

²⁰*Ibid.*

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, misalnya buku, hasil penelitian dll. Pendapat pakar hukum atau rancangan undang-undang.²¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian ini.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan mengenai teknik atau prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut, yaitu:

a) Wawancara (Interview)

Mengadakan wawancara, dengan subjek penelitian tentang permasalahan yang diteliti, seperti dengan pihak terkait dalam responden.

b) Kuisioner

Kuisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan yang diberikan

kepada responden yakni hakim, sebagai yang mengadili dan memutus pelaku penyalahgunaan, tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pelalawan.

c. Kajian kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Pada kegiatan ini data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara, maupun studi kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa saja yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²³ Dari hasil analisis data tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus.²⁴

BAB II

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³Soerjono Soekanto, *Loc. cit.*

²⁴*Ibid.*

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Unsur-Unsur dan Faktor-Faktor Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum atau sistem peradilan kita. Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.²⁵

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak terlepas dari unsur-unsur yang mempengaruhinya. Adapun unsur-unsur dari penegakan hukum antara lain:²⁶

- a) Kepastian hukum
- b) Kemanfaatan
- c) Keadilan

3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor dalam penegakan hukum sebagai berikut:

- a) Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).
- b) Faktor penegak hukum

- c) Faktor sarana atau fasilitas
- d) Faktor masyarakat
- e) Faktor kebudayaan

B. Pengertian Narkotika

Narkotika atau sering diistilahkan dengan drug adalah sebagai jenis zat. Narkotika merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu, narkotika adalah zat yang biasa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “narcotics” pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu tubuh sipemakai, yaitu:²⁷

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
3. Pengaruh tersebut berupa:
 - a. Penenang;
 - b. Perangsang (bukan rangsangan seks);
 - c. Menimbulkan halusinasi (pemukainya tidak dapat membedakan antara khayalan dan kenyataan (waktu dan tempat).

²⁵Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta: 2009, hlm. 24.

²⁶<http://hukum.ums.ac.id/indekssphp>. (Diakses Senin, 03 Maret 2014 pukul 23.45 Wib).

²⁷Moh. Taufiik Makarao, Suharris, Moh. Zakky A,S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta; 2003, hlm.16-17.

C. Korban atau Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna narkotika adalah serangkain tindakan menggunakan secara terus menerus, berkisinambungan, sekali-sekali secara berlebihan yang tidak menurut petunjuk, pengawasan dari dokter (non medik). Penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya sekali, berbahaya karena memiliki beberapa dampak apabila menyalahgunakan obat tersebut diantaranya:

- 1) Dampak penyalahgunaan narkotika pada umumnya
 - a) Gangguan kesehatan fisik menurut perkiraan
 - b) Gangguan Kesehatan Psikis

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Penjatuhan Pidana Bagi Pengguna Narkotika Di Pengadilan Negeri Pelalawan Dikaitkan Dengan Aspek Rehabilitasi Korban Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009

Penegakan hukum yang baik merupakan konsekuensi dari sistem hukum yang dianut oleh Indonesia. Tidak terkecuali dengan penegakan hukum dalam bidang narkotika. Dimana penegakan itu diharapkan tidak hanya terhadap pelaku saja, melainkan terhadap korban juga. Dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku maupun korban seluruhnya diatur dalam undang-undang tersebut.

Penjatuhan hukuman terhadap korban penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan undang-undang narkotika. Penegakan hukumnya tidak hanya terkait pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika, tetapi juga mengatur mengenai bagaimana memberikan perlindungan terhadap korban penyalahguna narkotika yang dalam hal ini adalah pemberian rehabilitasi terhadap korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dalam hal ini penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu Pasal 54 Undang-Undang Narkotika juga mengatur hal yang sama. Adapun ketentuan Pasal tersebut yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun dalam kenyataannya, putusan hakim yang menyelesaikan perkara tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Korban yang seharusnya mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, justru dijatuhi hukuman pidana sama halnya seperti pelaku tindak pidana narkotika. Padahal apabila seseorang terbukti sebagai korban penyalahgunaan

narkotika, hakim dapat memutus seseorang tersebut untuk direhabilitasi, dalam Pasal 103 ayat (1) dan (2) yang menentukan

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam Pasal (3) juga dikatakan bahwa dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban

penyalahguna narkotika sudah seharusnya berjalan secara efektif, dimana korban wajib memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk rehabilitasi. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dan atas diri sendiri untuk sembuh, rehabilitasi medis dan sosial menjadi kewajiban bagi para pecandu.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Penguna Narkotika di Pengadilan Negeri Pelalawan Dikaitkan Dengan Aspek Rehabilitasi Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan wujud formil dari sistem peradilan di Indonesia. Penegakan hukum yang baik diharapkan mendapat mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan hukum. sehingga hubungan ataupun kaitan antara penegak hukum dan wewenang harus sejalan, untuk tercapainya suatu sasaran yang diharapkan.

Pada tingkat penyidikan, Hambatan-hambatan lain yang dihadapi dalam proses penjatuhan pidana dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pelalawan dapat disebabkan beberapa faktor:

- a) Faktor hukum itu sendiri
- b) Faktor penegak hukum

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Bapak A. Rico H. Sitanggang kendala yang dihadapi dalam penjatuhan pidana terhadap korban dalam tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari segi penegak hukum di Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu hakim sulit untuk memutuskan rehabilitasi terhadap terdakwa karna dalam penjatuhan putusan, hakim tidak semata-mata hanya menjatuhkan putusan untuk di rehabilitasi. hakim juga bisa menjatuhkan pidana, yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana yaitu:

- 1) Jumlah barang bukti yang didapat.
- 2) Riwayat hidup terdakwa.
Disamping itu juga tidak menjatuhkan rehabilitasi yaitu :
 - 1) Harus ada surat keterangan ketergantungan atau pecandu narkotika dari instansi yang ditunjuk oleh pemerintah;
 - 2) Adakah pusat rehabilitasi di daerah tersebut/ cakupan Pengadilan Negeri Pelalawan;
 - 3) Siapa saja yang menanggung biaya dalam rehabilitasi korban.²⁸

²⁸Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Bapak A. Rico H. Sitanggang, Senin, tanggal 19 Mei 2014

- c) Faktor sarana atau fasilitas
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Ibu Melfi haryati menyatakan kendala yang dihadapi, yaitu tidak adanya pusat rehabilitasi berupa Rumah Sakit Jiwa (RSJ), Panti Rehabilitasi Kementerian RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Tempat-tempat rujukan Panti Rehabilitasi yang di selenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Sosial (dengan biaya sendiri).²⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan halongan Janter Sihombing, Jaksa di Kejaksaan Negeri Pelalawan Pangkalan Kerinci mengatakan sama dengan yang dikemukakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Pelalawan, namun beliau juga menambahkan bahwa tidaknya sarana prasarana yang menunjang untuk korban dari pengaruh atau kecanduan terhadap narkotika sehingga para hakim dan jaksa sulit untuk melakukan putusan atau tuntutan sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

pukul 14.00 wib di Pengadilan Negeri Pelalawan.

²⁹Wawancara dengan Ibu Melfi haryati, Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, yang dilakukan di Ruang Kerjanya di Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 12 April 2014.

C. Solusi Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Penguna Narkotika Di Pengadilan Negeri Pelalawan Dikaitkan Dengan Aspek Rehabilitasi Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika

Kendala-kendala seperti yang dijelaskan di atas, nampak di dominasi oleh persoalan sangat minimnya tindak lanjut pemerintah, baik pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah dalam memberantas narkotika, khususnya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan Pusat Rehabilitasi di setiap daerah yang ada diseluruh Indonesia, dan lebih khusus lagi yang berada di Kabupaten Pelalawan.

- f) Faktor hukum itu sendiri (perangkat peraturan undang-undang)
- g) Faktor penegak hukum
- h) Faktor sarana atau fasilitas

Pesat dan maraknya penyalahgunaan serta peredaran ilegal Narkotika dalam masyarakat, khususnya dalam wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan menunjukkan suatu fakta yang menakutkan, kronis, dan kompleks, serta multidimensional, baik secara kualitas maupun kuantitas, apalagi jika dikaitkan dengan bahayanya kepada generasi muda. Menghadapi marak dan pesatnya penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika yang berorientasi

kepada tindakan rehabilitasi kepada Pengguna atau Pemakai Narkotika, Satuan Reserse Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Kepolisian Resort (Reskoba Polres Pelalawan) melakukan koordinasi lintas sektoral, di antaranya dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pelalawan ataupun dengan Badan Narkotika Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut:³⁰

- 1) Pembentukan Satuan Tugas Terapi dan Rehabilitasi (Satgas T & R) yang bertugas untuk melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika sesuai dengan standar pelayanan terapi dan rehabilitasi.
- 2) Pendirian Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika secara komprehensif dan berkelanjutan.
- 3) Penyediaan sarana rawat inap pelayanan terapi medik dan rehabilitasi sosial terpadu (*one stop center*) bagi korban penyalahgunaan narkotika.
- 4) Penyediaan sarana rawat jalan untuk pelayanan terapi medik dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat yang berbentuk rumah dampingan (*outreach center*) bagi korban penyalahgunaan narkotika.
- 5) Pembangunan sarana pelayanan terapi dan

³⁰Wawancara dengan Sekretaris Badan Narkotika Kabupaten Pelalawan, Bapak Yulidar Zain, pada 20 April 2014.

rehabilitasi terpadu. Penyusunan buku panduan pelaksanaan terapi dan rehabilitasi terpadu di Lembaga Pemasyarakatan Pangkalan Kerinci serta buku panduan pelaksanaan terapi dan rehabilitasi berbasis masyarakat melalui rumah dampingan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan berupa:

1. Bahwa proses penegakan hukum terhadap korban dalam penyalahgunaan narkoba masih kurang adanya perhatian yang serius dari pemerintah dalam menyikapi penyalahguna tindak pidana narkoba. Masih banyak undang-undang yang tidak mengatur tentang cara pemberian rehabilitasi dan pengaturan undang-undang jelas tentang pembebanan biaya apabila melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa sangat banyak kendala-kendala atau hambatan-hambatan hakim dan parapenagak hukum dalam Penjatuhan Pidana Bagi Pengguna Narkoba Di Pengadilan Negeri Pelalawan Dikaitkan Dengan Aspek

Rehabilitasi Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kendala-kendalanya dapat berupa faktor hukum, penegak hukum dan undang-undang itu sendiri, kemudian faktor sarana prasarana. Dalam faktor hukum atau undang-undang itu sendiri masih kurangnya pengawasan yang tegas terhadap sanksi-saksi aparat hukum yang melakukan penyimpangan dari proses hukum itu sendiri, kurangnya kejelasan undang-undang dalam pengaturan proses rehabilitasi itu sendiri. Dari faktor penegak hukum itu sendiri banyak parapenagak hukum yang melakukan jual beli pasal dalam penyelidikan dan penuntutan dengan melakukan pemufakatan jahat agar proses hukum itu dapat dikendalikan untuk kepentingan individu atau kelompok. Kemudian faktor fasilitas atau sarana-prasarana yang sangat minim bahkan bias dikatakan tidak memiliki tempat-tempat rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Masih minimnya tenaga medis didalam bidang yang berhubungan dengan narkoba guna untuk membina, membimbing terutama mengobatikorban penyalahguna narkoba.

3. Bahwa sangat dibutuhkan upaya-upaya dalam mengatasi kendala kendala atau hambatan hambatan dalam mengatasi bagaimana Penjatuhan Pidana Bagi Pengguna Narkoba Di Pengadilan Negeri Pelalawan

Dikaitkan Dengan Aspek Rehabilitasi Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dapat berupa sanksi-sanksi kepada parapenagak hukum yang melakukan diluar dari tugas dan wewenangnya, yang lebih penting daripada itu adalah peningkatan sumber daya manusia parapenagak hukum selain peningkatan secara akademik sehingga dapat meningkatkan. Upaya lainnya berupa pendirian tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

B. Saran

1. Memperjelas peraturan perundang-undangan yang diatur untuk mem berikan kejelasan dalam proses penegakan hukum.
2. Melakukan pengawasan kepada aparat penegak hukum dalam bidang narkotika sehingga tidak terjadi praktek yang melawan hukum sehingga masyarakat merasa dirugikan. Memberikan sosialisasi secara terpadu kepada masyarakat mengenai hak-hak penyalahgun anarkotika bila telah menjadi pecandu selaku korban penyalahguna narkotika.

Pemerintah harus tanggap serta menunjukan keseriusanya dalam pemberantasan tindak pidana narkotika seperti membangun dan melengkapi sarana-prasarana untuk menunjang kegiatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang merata di setiap daerah yang ada di

seluruh Indonesia terutama di daerah Kabupaten

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adi, Kusno, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang.
- Ali, Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif Mansur, Didik M. Elisatrus gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum*, Raja Grafindo Persada,
- Marzuki,. Peter Mahmud 2010. *Penelitian Hukum Kencana Prenada Media Grup*.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Ciptta, Jakarta.

Makaro, Moh. Taufik, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika, Ghalia*

Indonesia, Jakarta

Poernomo, Bambang, 1998, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Perada, Jakarta.

-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta

Sudarsono, Pengantar, 2007, *Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Sahetapy, E (ed). *Bunga Rampai Viktimisasi*, Cet. I, Eresco, Bandung, 1995 Jakarta.

Suyono Joko, 1980, *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001 *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143.

D. Website

www.hdukkumononline.com/pusatdata/ditail,uu-no-35-tahun-2009narkotika, (diakses, Kamis. 05 Desember 2013 pukul 01,05 WIB).

<http://my--anne1.blogspot.com/2009/01/analisis-yuridis-penerapan-sist>, (diakses pada 23/01/2014 (01:16).

<http://Manshurzikri.wordpress.com/2013/12/15/pengertianpenologi/>, (Diakses minggu, 15 Desember 2013 WIB Pukul 01.00 WIB).

<http://Edaran MA no. 4/2010/narkotika>, diakses pada 10/03/2014 (00:20).

<http://Narkoba--ane1.blogspot.com/2009/01/penerapan rehabilitasi>, (diakses pada 10/03/2014 (00:16). Wib

<http://artikelNugroho,kualifikasi penyalahguna,pecandu ,korban,penyalahguna/narkotika>. (Diakses pada tanggal 4 April, Pukul (01,00) Wib.